



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR :2507/PL9/KP/2018**

**Tentang
PENYELENGGARAAN PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Direktur Politeknik Negeri PADANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatannya, perlu peraturan direktur tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VIII Pasal 71-73 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang;
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen;
3. Undang-Undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

5. Permendikbud RI No. 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNP tahun 2014-2018;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang di maksud dengan:

- (1) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Iptek, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disebut PNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) Statuta PNP merupakan pedoman penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi sebagai acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan program sesuai visi, misi, dan tujuan PNP;
- (4) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (5) Kegiatan akademik adalah proses belajar mengajar yang meliputi kegiatan perkuliahan, praktik, praktikum, praktik lapang, kunjungan lapang, PKL, tugas akhir, termasuk proses evaluasinya;
- (6) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,

serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional;

- (7) RIP adalah Rencana Induk Penelitian Politeknik Negeri Padang;
- (8) Renstra adalah Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (9) P3M PNP adalah Pusat penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang;
- (10) Reviewer adalah Tim yang dibentuk oleh Politeknik Negeri Padang yang menilai layak atau tidaknya proposal Penelitian dan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen PNP diterima atau tidak;
- (11) PNBP adalah Pembiayaan Negara Bukan Pajak dari PNP;
- (12) APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- (13) HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual;

Pasal 2

Persyaratan Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan P3M

- (1) Pengusul adalah Dosen Tetap PNP, dan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau pelatihan atau kegiatan lain selama masa penelitian berlangsung;
- (2) Tim peneliti dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas Ketua dan anggota maksimum 5 orang, serta bisa mengikutkan Mahasiswa PNP;
- (3) Ketua Peneliti bergelar minimal S2, dan memiliki NIDN/NIDK;
- (4) Tim pengusul memiliki bidang keahlian atau tugas yang relevan dengan Tema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diusulkan yang terlihat dari *Curriculum Vitae* (CV) yang disertai bukti tanda tangan;
- (5) Tiap pengusul hanya boleh menjadi 1(satu) ketua dan 1 (satu) anggota pada usulan Penelitian DIPA PNP, atau 2 (dua) orang sebagai anggota dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan tersendiri oleh P3M;
- (6) Ketua Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang masih memiliki tunggakan kewajiban pengumpulan laporan atau artikel ilmiah atau seminar dari semua sumber dana yang dikelola oleh P3M PNP tidak diperkenankan mengikuti kompetisi baik sebagai Ketua tim (usulan tidak di proses);
- (7) Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk Logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya;
- (8) Penelitian yang tidak selesai atau dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, diberi sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan

ke P3M PNP dalam kurung waktu 2 tahun berturut-turut, atau bentuk Sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya.

BAB II PENYELENGGARAN KEGIATAN PENELITIAN

Pasal 3

Tema

- (1) seyogyanya disesuaikan dengan payung penelitian yaitu RIP, meskipun dengan tema-tema penelitian yang lebih longgar sesuai dengan bidang penugasan dosen dari jurusan masing-masing.
- (2) Kegiatan Penelitian yang diselenggarakan di PNP mencakup Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan.
- (3) Hibah kompetitif penelitian sumber dana DIPA PNP ini memberikan prioritas dalam tiga hal, yaitu:
 - a. Penyelenggaran kegiatan penelitian yang berbasis pada pengembangan ilmu dosen yang bersangkutan;
 - b. pengembangan bahan ajar lewat pengayaan materi berdasarkan hasil-hasil penelitian; dan
 - c. peningkatan jumlah publikasi melalui jurnal nasional dan Internasional.

Pasal 4

Jangka Waktu dan Pendanaan

- (1) Batas waktu Penelitian setiap judul adalah 6 bulan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Pendanaan dari DIPA Politeknik Negeri Padang;
- (3) Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Syarat perjanjian Penelitian.

Pasal 5

Seleksi

- (1) Seleksi dilakukan melalui *desk evaluation* yang dilakukan oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh PNP;
- (2) Tim reviewer yang dimaksud dalam ayat (1) adalah yang dibentuk oleh Direktur;
- (3) Seleksi proposal dimaksudkan untuk menjangkau Dosen/Peneliti yang memenuhi syarat administrasi maupun kompetensi sebagai peneliti;
- (4) Seleksi dikoordinasikan dengan Kepala Pusat P3M PNP.

Pasal 6

Tata Cara Usul Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian

- (1) Usul Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dikirimkan sejumlah 1 (satu) eksampul ke P3M PNP dengan melampirkan:
 - a. Lembar Pengesahan yang diketahui oleh Jurusan;
 - b. Surat pernyataan bahwa usul penelitian yang diajukan tidak sedang atau pernah di danai dan tidak sedang diusulkan ke sumber dana yang lain, dan
- (2) Usul Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian harus sudah diterima oleh P3M sesuai dengan waktu yang tertera pada surat Pemberitahuan penerimaan proposal;
- (3) Panduan penulisan proposal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti dan panduan khusus yang dibuat oleh P3M PNP.

Pasal 7

Sistematika Penulisan Usulan Penelitian

Sistematika penulisan usulan dan laporan Penelitian sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian Masyarakat PNP (terlampir).

BAB III

PENYELENGGARAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

Tujuan

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ipteks untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di Sumatera Barat kawasan pedesaan (Nagari);
- (2) Mengarahkan perilaku dan pola pikir ekonomi produktif;
- (3) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi;
- (4) Menumbuhkan pembangunan pedesaan;
- (5) Meningkatkan perekonomian pedesaan;
- (6) Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat;
- (7) Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan.

Pasal 9

Hasil dan Manfaat

- (1) Hasil atau output/luaran Pengabdian kepada masyarakat antara lain :
 - a. Jasa;
 - b. Metode;
 - c. Produk/barang;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penerapan Ipteks untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Bertambahnya alternatif teknologi untuk pemanfaatan sumber daya lokal;
- (4) Meningkatkan Citra PNP sebagai perguruan tinggi pemasok teknologi untuk kawasan pedesaan;
- (5) Meningkatkan motivasi dan peluang Dosen untuk menerapkan hasil-hasil penelitiannya kepada masyarakat.

Pasal 10

Jangka Waktu dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Batas waktu Pengabdian Kepada Masyarakat setiap judul kegiatan adalah 6 bulan dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Pendanaan dari PNBPN atau DIPA Politeknik Negeri Padang;
- (3) Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Syarat perjanjian Penelitian;
- (4) Dana maksimum setiap periode dengan nilai usulan disesuaikan pendanaan yang tersedia.

Pasal 11

Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Seleksi dilakukan melalui *desk evaluation* yang dilakukan oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh PNP;
- (2) Tim reviewer yang dimaksud dalam ayat (1) adalah yang dibentuk oleh Direktur PNP;
- (3) Seleksi dikordinasikan dengan Kepala Pusat P3M PNP.
- (4) Seleksi proposal dimaksudkan untuk menjaring Dosen yang akan melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi syarat administrasi maupun kompetensi dalam hal ini Dosen;

Pasal 12

Tata Cara Usul Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Usul Pengabdian Kepada Masyarakat dikirimkan sejumlah 2 (dua) eksampul dan disertai CD berisi Softcopy file dalam format Pdf ke P3KM PNP dengan melampirkan Surat pengantar dari Jurusan;

- (2) Usul Pengabdian Kepada Masyarakat harus sudah diterima oleh P3M sesuai dengan waktu yang tertera pada surat Pemberitahuan penerimaan proposal;

Pasal 13

Sistematika Penulisan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistematika penulisan usulan dan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang (terlampir).

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN dan PELAPORAN PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 14

Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal yang ditunjuk oleh Direktur melalui P3M Politeknik Negeri Padang.

Pasal 15

Pelaporan

Setiap Dosen yang melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatannya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada buku catatan harian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak Penandatanganan kontrak penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal sesuai format yang disiapkan.

Pasal 16

Pemantauan

- (1) Pemantauan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim yang ditugaskan;
- (2) Waktu Pemantauan dilakukan pertengahan masa kontrak;
- (3) Dalam rangka kegiatan pemantauan diwajibkan membuat logbook berisikan rincian tahapan kegiatan yang telah dilakukan dan waktu pelaksanaan serta laporan penggunaan keuangan yang rinci.

Pasal 17
Lain-Lain

- (1) Dalam keadaan terpaksa peneliti dan pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diberhentikan/berhenti dari jabatan atau pindah/dipindahkan ke Instansi lain sebelum kontrak selesai sepenuhnya, Pelaksana tetap harus bertanggung jawabkan penggunaan dana yang telah diterima atau Direktur menunjuk orang lain dan yang merupakan salah satu anggota untuk melanjutkan/memimpin kegiatan tersebut.
- (2) Apabila Peneliti dan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan yang lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan Peneliti dan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib melaporkan ke P3KM PNP dan wajib pembiayaannya dikembalikan ke kas negara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Kemahasiswaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (5) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut Kemahasiswaan di PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (6) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 7 April 2018



Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom
Nip. 197006091999031003